



**PENETAPAN**

Nomor 09/Pdt.P/2016/PN.Nga

“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh : -----

M a r t o n o, umur 61 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Tani, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di dusun Yeh Sumbul, Desa Yeh Sumbul, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Yang dalam hal ini dikuasakan kepada Supriyono, Advocad berkantor di Jl. Yudistira No. 17 Negara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 januari 2016, selanjutnya disebut sebagai ..... Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas permohonan dan surat – surat yang terlampir di dalamnya ; -----

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonan ini ; -----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi – saksi yang hadir di persidangan ; -----

----- Tentang Duduk Permohonannya : -----

Berkenaan dengan hal tersebut di atas maka pemohon mengajukan permohonan ini kepada Yth.Ketua Pengadilan Negeri Negara berkenan memanggil pemohon menghadap di persidangan pada sidang yang telah ditentukan, kemudian memeriksa permohonan ini yang pada akhirnya membberikan penetapan sebagai berikut : -----

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor : 55/Pdt.P/2015/PN.Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon adalah Keponakan dari SALIMAH sebagaimana silsilah terlampir. Dimana Pak MUSLIM (almarhum) kawin dengan Ibu MUSLIM (almarhum) mempunyai tiga orang anak yaitu SALIMAH, SALINAH, SARI'IN dimana SALIMAH tidak mempunyai keturunan, SALINAH (almarhum) mempunyai empat orang anak yakni : MALINAH, MARTONO, (Pemohon), TARIMAH dan SEHATI. SARI'IN dengan lima orang aak yaitu : MUHARAMIN, FATHURRAHMAN, SUMARDI, MUKADIMAH, JUHARNI. Dan MALINAH mempunyai empat orang anak yakni : SUDIONO, SITI HIDAYAH, SUMAINI, MISNATUN ; -----
- Bahwa SALIMAH kawin dengan PAK ABDUL MAJID (Almarhum) tidak mempunyai keturunan ; -----
- Bahwa SALIMAH Bibik Pemohon sekarang ini telah berusia lanjut, sakit-sakitan dan telah pikun sehingga tidak cakap dalam bertindak dalam lalu lintas hukum maka diperlukanlah wali ampu untuk mewakili kepentingan SALIMAH tersebut ; -----
- Bahwa Bibik pemohon SALIMAH memiliki harta benda tetap berupa tanah-tanah milik atas nama SALIMAH ; -----
- Bahwa untuk kepentingan tersebut terutama dalam hal bertindak dalam lalu lintas hukum untuk mengamankan ataupun menindah tngankan harta-harta milik SALIMAH tersebut dipandang perlu untuk menunjuk Wali Ampu terhadap kepentingan Bibik Pemohon tersebut ; -----
- Oleh karena Bibik Pemohon tersebut sudah tidak cakap dalam lalu lintas hukum maka Pemohon ditunjuk menjadi Wali Ampu untuk mewakili Bibik Pemohon SALIMAH bertindak dalam lalu lintas hukum baik Pidana maupun Perdata ; -----

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor : 55/Pdt.P/2015/PN.Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka bersama ini pemohon mengajukan permohonan kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Negara berkenan memanggil pemohon untuk datang menghadap dimuka persidangan pada hari sidang yang telah ditetapkan, selanjutnya memeriksa dan akhirnya memberikan penetapan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ; -----
2. Menetapkan demi hukum bahwa Pemohon MARTONO selaku Keponakan sebagai Wali Ampu yang mewakili kepentingan Bibik yang bernama SALIMAH yang sudah tidak cakap bertindak dalam lalu lintas hukum untuk melakukan perbuatan hukum baik Pidana maupun Perdata ; -----
3. Menetapkan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon ; -----

Atau : Mohon Penetapan sesuai dengan peraturan yang berlaku. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan sidang yang telah disampaikan secara sah dan patut, Pemohon telah datang menghadap di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut : -----

1. Fotocopy Surat Pernyataan Silsilah, (Bukti P-1) ; -----
2. Asli Surat Keterangan Kesehatan dari dokter, (Bukti P-2) ; -----
3. Asli Ketrangan Domisili, (Bukti P-3) ; -----

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut setelah diteliti dan dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya dan sudah pula bermaterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ; -----

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor : 55/Pdt.P/2015/PN.Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi yang pada pokoknya telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan mana yang diberikan adalah sebagai berikut : -----

## Saksi 1. D a s m i n : -----

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi keponakan dari pada pemohon ; -----
- Bahwa benar Salimah adalah perempuan dan Salimah adalah anaknya Pak Muslim serta Salimah tinggal di Airkuning; -----
- Bahwa benar Salimah sekarang bermur lebih 100 (seratus) tahun dan sudah pikun buang air ditempat tidur ; -----
- Bahwa benar Salimah mempunyai harta berupa sawah, rumah dan tanah pekarangan dan saksi tidak tahu kalau Salimah mempunyai hutang apa tidak;-----

## Saksi 2. S e h a t i : -----

- Bahwa saksi tahu bahwa Salimah anaknya pak Muslim; -----
- Bahwa benar Pak Muslim mempunyai 3 (tiga) orang Anak salah satunya Salimah yang menikah dengan Abdul Majid dan tidak dikarunia anak.; ----
- Bahwa saksi tahu Salimah sekarang berumur 100 (seratus) tahun lebih dan jalanpin sudah tidak kuat.; -----
- Bahwa Salimah mempunyai sawah, rumah dan pekarangan dan saksi tidak tahu Salimah mempunyai hutang atau tidak.; -----

## Saksi 3. S u n a i n i : -----

- Bahwa benar Martono kawin dengan garis keturunan Pak Muslim dan Bu Muslim dan Pak Muslim telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu Salimah, Salinah dan Sari'in, hanya Salimah saja yang masih hidup..-----
- Bahwa Salimah masih hidup dan sekarang sudah pikun. -----

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor : 55/Pdt.P/2015/PN.Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Salimah mempunyai tanah sawah seluas 45 are, rumah dan pekarangan dan saksi tidak tahu Salimah punya hutang apa tidak. -----

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon menyatakan membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi melainkan mohon Penetapan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat lengkap dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;----- Tentang Pertimbangan Hukumnya : -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa pokok permohonan ini adalah pemohon adalah keponakannya dari Salimah yang mana Salimah telah menikah dengan Abdul majid yang sudah meninggal dunia. Sementara Salimah adalah anak dari pada Pak Muslim dengan Bu Muslim yang keduanya sudah meninggal dunia. Pak Muslim dan Bu muslim dikarunia 3 (tiga) orang anak diantaranya Salimah, Salinah dan Sari'in dimana Salinah dan Sari'in juga telah meninggal dunia. Salimah sendiri dalam perkawinannya dengan Abdul majid (alm) tidak dikarunia anak dan sekarang usia Salimah sudah lanjut usia yaitu berumur 100 (seratus ) tahun serta mempunyai tanah, rumah dan pekarangan yang mana harta Salimah tersebut harus diurus dan dilindungi secara hukum, oleh karena peristiwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Negara, maka Pengadilan Negeri Negara berwenang untuk mengadili permohonan ini ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat dari P -1 sampai P -3 , berikut keterangan saksi yang dihadirkan di persidangan, telah ternyata terdapat

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor : 55/Pdt.P/2015/PN.Nga



fakta bahwa Pemohon adalah keponakan secara garis lurus dari Salimah karena pemohon adalah anak kandung dari (alm) Salinah yang mana Salinah adalah saudara kandung dari Salimah. -----

Menimbang bahwa Salimah pada saat ini sudah masih hidup dan sudah sangat tua sampai sekarang sudah mencapai umur 100 (seratus) tahun, maka secara hukum orang tersebut sudah tidak cakap dalam hukum sehingga harus dilindungi dan diurus seorang wali pengampu untuk menjaga dan mempertahankan hak-hak keperdataan yang Salimah miliki. -----

Menimbang bahwa dalam hukum perdata dalam pasal 433 s/d 462 BW yang pada pokoknya yang wajib ditempatkan dibawah Pengampuan adalah orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan; -----

- a. Dunggu
- b. Sakit lngatan
- c. Mata gelap.

Menimbang bahw dengan telah diaturnya tentang syarat-syarat orang yang harus diampu oleh BW sebagaimana tersebut diatas, maka berdasarkan bukti surat keterangan dari dokter (P -2) yang menyatakan bahwa pemohon sudah pada tahap penurunan daya ingat dan disabilitas sudah memenuhi syarat-syarat tersebut diatas dan pemohon harus diampu dalam mengurus hak-hak keperdataannya. -----

Menimbang bahwa oleh karena itu permohonan dari pemohon tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan pemohonan dapat dikabulkan seluruhnya. -----

Menimbang bahwa dalam permohonan ini sifatnya sebagai gugatan/permohonan volunter, maka apabila nantinya permohonan ini ada kesalahan secara hukum harus diperbaiki atau digugat secara hukum untuk membatalkan permohonan ini. -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya permohonan ini , maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak pemohon. -----

Mengingat ketentuan Pasal 433 sampai pasal 462 BW dan Peraturan – peraturan lain yang bersangkutan; -----

----- M e n e t a p k a n : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ; -----
2. Menetapkan demi hukum bahwa pemohon Martono selaku keponakan sebagai wali ampu yang mewakili kepentingan bibik yang bernama Salimah yang sudah tidak cakap bertindak dalam lalu lintas hukum untuk melakukan perbuatan hukum baik pidana maupun perdata
3. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp.174.000,- (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dan dibacakan pada hari Senin tanggal 15 Pebruari2016, oleh Nur Kholis, SH., MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Negara, dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh I Putu Adiana sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**I Putu adiana**

**Nur Kholis, SH.,MH.**

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor : 55/Pdt.P/2015/PN.Nga





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya Permohonan :

|                   |   |           |                   |
|-------------------|---|-----------|-------------------|
| Biaya Pendaftaran | : | Rp        | 30.000,00         |
| Biaya Panggilan   | : | Rp        | 80.000,00         |
| ATK               | : | Rp        | 50.000,00         |
| Redaksi           | : | Rp        | 5.000,00          |
| Materai           | : | Rp        | 6.000,00          |
| Leges             | : | Rp        | 3.000,00          |
| <b>Jumlah</b>     | : | <b>Rp</b> | <b>174.000,00</b> |

## Catatan :

Dicatat disini, turunan Penetapan Pengadilan Negeri Negara tanggal 15 Pebruari 2016, Nomor : 09/Pdt.P/2016/PN.Nga. dikeluarkan atas permintaan Pemohon pada tanggal 1 Maret 2016.

Untuk turunan yang sah  
Panitera Pengadilan Negeri Negara,

**Anak Agung Nyoman Diksa, SH.**

Nip. 19710303 199403 1 002.

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor : 55/Pdt.P/2015/PN.Nga